



**KEPUTUSAN DIREKSI
PT SURVEYOR INDONESIA (Persero)
No. SKD-007/DRU-IX/SP/2020
TENTANG
KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

DIREKSI PT SURVEYOR INDONESIA (Persero)

- Menimbang :**
- a. Bahwa perusahaan berkeinginan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang konsisten;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-35/MBU/01/2020 perihal penindaklanjutan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 - c. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-17/S.MBU/02/2020 perihal kewajiban BUMN untuk melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 dalam rangka mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM;
 - d. Bahwa untuk penerapan *Good Corporate Governance* diperlukan suatu kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan gratifikasi dan secara jelas menetapkan standar dan prinsip yang mengatur perilaku pegawai agar mematuhi Undang-undang dan peraturan terkait manajemen anti penyuapan; dan
 - e. Bahwa berdasarkan huruf a, b, c, dan d diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diamandemen berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Peraturan Kementerian BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara;
 4. Anggaran Dasar PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Muhani Salim, SH. di Jakarta No. 154 tanggal 29 Juli 1991 yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Vera Dewi Rochyati SH., MKn. No. 29 tanggal 28 Juni 2011;

pi /yba /dn /mod /rz /tw /da

Hal 1 dari 2



5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surveyor Indonesia (Persero) No. 01 tanggal 3 Juli 2018 oleh Notaris Surjadi, SH., MKn., MM., MH.;
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Surveyor Indonesia (Persero) No. 93 tanggal 28 Februari 2019 oleh Notaris Surjadi, SH., MKn., MM., MH.; dan
7. Buku Pedoman Code of Conduct PT Surveyor Indonesia (Persero).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT SURVEYOR INDONESIA (Persero) TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Direksi ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan secara tersendiri.
- Ketiga : Dengan ditetapkan Keputusan Direksi ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Direksi ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan Direksi ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 21 September 2020

PT SURVEYOR INDONESIA (Persero)

DIAN M. NOER
DIREKTUR UTAMA

pi /yba /dn /mod /rz /tw /da m



SURVEYOR INDONESIA

PEDOMAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PT Surveyor Indonesia (Persero) adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa pemastian tidak memihak (*Independent Assurance*) berupaya untuk memenuhi harapan *stakeholder* melalui penerapan *Good Corporate Governance* dan melarang tindakan penyuapan, dengan:

- Mematuhi peraturan perundangan anti penyuapan yang berlaku pada kegiatan perusahaan
- Menetapkan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang memiliki kewenangan dan kemandirian untuk mengawasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Menetapkan sanksi untuk pelanggaran yang terjadi
- Selalu melakukan peningkatan berkelanjutan, untuk terbangunnya perusahaan yang memiliki budaya anti penyuapan

Jakarta, 03 Agustus 2020

DIAN M. NOER
Direktur Utama

djlf /wd /mod /dn /rz /tw /da m